

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Nomor: 0930353 / KPG TAHUN 2020 **TENTANG** KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

: bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al-15019000386 Tanggal 30 September 2020 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SIpil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) Republik Indonesia Nomor 4193);
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah , terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

SIGIT NUGROHO PUTRA, SST 1. Nama Pegawai

BANGGAI KEPULAUAN, 15 September 1993 Tempat/Tanggal Lahir 2.

199309152014121001 3. NIP

D-IV KOMPUTASI STATISTIK, Tahun: 2014 Pendidikan 4. Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2019 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT

KEPALA SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK 6. Jabatan

05 tahun 10 bulan Masa Kerja Golongan Gaji Pokok Rp 2.860.500 8.

BPS KOTA GORONTALO, PROVINSI GORONTALO 9. Unit Kerja

BADAN PUSAT STATISTIK 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 05 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.981.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA pada tanggal 30 September 2020

> a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SEKRETARIS UTAMA.

> > MARGO YUWONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKN, u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 4. Kepala BPS Provinsi yang bersangkutan;
- 5. Kepala BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.